



**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 78
TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAAN
(DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PENGUPAHAAN)**

I N T I S A R I

Oleh:

Dharma J Pangestu*

Prof. Dr. Ari Hernawan, SH**

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh pekerjaan pembangunan tersebut dilakukan oleh banyak tenaga kerja dimana tenaga kerja merupakan salah satu subjek pembangunan yang mempunyai peranan sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa, disamping itu juga merupakan pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan. Pekerja merupakan aset utama perusahaan, mereka menjadi perencana, pelaksana, pengendali dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Perusahaan dengan pekerja memiliki hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan, pekerja menjadi salah satu faktor produksi perusahaan untuk mencapai tujuan dan perusahaan memberikan sejumlah upah kepada pekerja yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja.

Beberapa permasalahan umum yang kerap mengikuti penetapan upah minimum antara lain bersumber dari proses penentuan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan proses penetapan UMP/UMK. Untuk meminimalkan potensi permasalahan penetapan UMP/UMK, hal yang perlu menjadi perhatian yaitu perlunya penyempurnaan standar pelaksanaan survei dalam proses penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terutama pada aspek spesifikasi dan kualitas komoditas. Dalam menentukan tingkat upah terdapat 4 (empat) pihak yang saling terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional, Asosiasi Pengusaha dan Federasi/ Serikat Pekerja.

Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat keperluan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dan latar belakang diterbitkannya PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam meredam gejolak gerakan buruh dalam isu upah minimum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek dalam memperjuangkan hak upah buruh.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pengupahan buruh/pekerja terus berlanjut dengan kebijakan yang terkini pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.



Batasan istilah pekerja/buruh diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukannya bagi pihak lain, harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan pekerja untuk memproduksi barang atau jasa tertentu.

Beberapa permasalahan umum yang kerap mengikuti penetapan upah minimum antara lain bersumber dari proses penentuan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan proses penetapan UMP/UMK. Untuk meminimalkan potensi permasalahan penetapan UMP/UMK, hal yang perlu menjadi perhatian yaitu perlunya penyempurnaan standar pelaksanaan survei dalam proses penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif namun demikian untuk lebih mendapatkan keyakinan dan ke-valid-an atas penelitian maka penulis juga melakukannya dengan penelitian yuridis empiris. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan mempergunakan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan survei satu kali dalam lima tahun akan menyebabkan tidak adanya peninjauan dan perbaikan serta evaluasi atas jumlah komponen KHL sehingga berakibat pada angka KHL yang tidak sesuai dengan angka kebutuhan hidup yang sebenarnya. Ketentuan-ketentuan tentang upah dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 masih memiliki kekurangan, belum dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh sebagai pihak yang masih lemah dalam proses penentuan upah.

Kata Kunci : Politik Hukum Pengupahan

* Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

** Dosen Pembimbing Tesis



**YURIDICAL ANALYSIS OF GOVERNMENT REGULATION NO. 78
YEAR 2015 ON WAGE
(FROM PERSPECTIVE OF THE LEGAL POLITIC ON WAGE)**

A B S T R A C T

Dharma J Pangestu*
Prof. Dr. Ari Hernawan, SH**

Government efforts to improve the wage system of labors/workers continue until the enactment of Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages. This Government Regulation on Wages is made and published without the participation of representatives of the workers/laborers in the process of deliberation so that it gets a lot of spotlight and rejection from various workers/laborers. This thesis research is aimed at: firstly, to know and analyze the level of need of Government Regulation concerning Wages and the background of the issuance of Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages; secondly, to know and analyze the effectiveness of Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages in dampening labor movement of minimum wages issues and third, to know and analyze the efforts made by the Workers Unions that are incorporated in the *Jabodetabek* Labor Struggle Federation (FPBJ) in fighting for workers' wage rights.

This research uses normative juridical approach; namely by studying books, reading materials, legislation as a review of normative law. The way of research used to obtain secondary data is by document study or library study, and primary data in this research is subject opinion (person) individually/group obtained through verbal interview and observation. Meanwhile, we are using the methods of qualitative in data processing and analyzing.

The results of the research indicate that Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages is very necessary to improve the wage system for workers/laborers, but due to the absence of labor unions in the process of drafting and public hearing, this regulation still contains some weaknesses. The shortfall of this Government Regulation, for example the formula used for minimum wage increasing and the 5 years periodical review, improvement and evaluation on the number of KHL components. This causes the Government Regulation of Wage to be ineffective in preventing the labor movements on the issue of minimum wage.

Keywords : Political Law of Wages

* Student Graduate Program Master of Law Science

** Thesis Supervisor